



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. Reg.02 P/HUM/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dalam tingkat pertama dan terakhir terhadap :

Peraturan Gubernur Propinsi DKI Nomor 82 Tahun 2006, tanggal 28 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri Dan Kematian dalam Hubungan Kerja Untuk di Luar Jam Kerja , telah mengambil putusan sebagai berikut dalam keberatan permohonan yang diajukan oleh :

- **DEWAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPN APINDO)**, berdasarkan pasal 17 Anggaran Dasar jo. Pasal 15 ayat (3) huruf d Anggaran Rumah Tangga APINDO , dalam hal ini diwakili oleh :

1. **SOFYAN WANANDI**, Ketua Umum APINDO ;
2. **DJIMANTO**, Sekretaris Jenderal APINDO, berkantor di Kantor APINDO yang berkedudukan di Plaza Great River Lt.15 di Jalan H.R. Rasuna Said X-2 Kav. 1 Jakarta , sebagai PEMOHON KEBERATAN ;

**m e l a w a n :**

- **GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat , Jakarta Pusat , sebagai TERMOHON KEBERATAN ;

**Mahkamah Agung** tersebut ;

Telah membaca dan meneliti permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;

#### **Tentang Permohonan Pemohon :**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dengan Surat permohonan tertanggal 28 Agustus 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 Pebruari 2007 diregister dengan Nomor : 02. P/HUM/Th. 2007, telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.82 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kerja , yang ditetapkan pada 28 Agustus 2006 dan diundangkan pada 7 September 2006 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Peraturan Gubernur a quo mewajibkan pengusaha di Wilayah DKI Jakarta untuk mengikutsertakan pekerjanya mengikuti Program JKDK dimaksud. Bahkan setiap perizinan pengesahan maupun pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, harus mensyaratkan adanya bukti kepersertaan program JKDK ;
3. Bahwa ketentuan diatas oleh kalangan pengusaha dirasa berat karena menambah beban bagi pengusaha karena menciptakan dan menimbulkan biaya tinggi (high cost) dalam menjalankan usahanya. Mengingat pengusaha sudah mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Undang-Undang 3 Tahun 1992 ) ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Anggaran Dasar APINDO, Asosiasi Pengusaha Indonesia merupakan organisasi pengusaha Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial dan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila untuk meningkatkan kualitas Suber Daya Manusia sebagai salah satu sarana utama terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam dunia usaha ;
5. Bahwa selaku organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia dan termasuk dalam klasifikasi sebagai kelompok masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, maka APINDO melalui Dewan Pengurus Nasional mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur a quo ;

## II. Pokok Permasalahan :

### Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.82 Tahun 2008

1. Bahwa Peraturan Gubernur a quo merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur a quo mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh. Wajib mengikutsertakan pekerja/buruh dalam Program JKDK ;
2. Bahwa dengan diwajibkannya perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja/buruhnya ke dalam program JKDK, justru menjadikan beban perusahaan bertambah. Padahal pada saat yang bersamaan,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan telah mengikutsertakan pekerja/buruhnya ke dalam program Jamsostek sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 ;

3. Bahwa dengan dijadikannya Program JKDK sebagai hal yang wajib dilaksanakan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, yakni Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang mengatur bahwa yang termasuk program asuransi wajib adalah program asuransi sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat ;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, maka program JKDK sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur a quo hanya dapat diwajibkan bila diatur oleh suatu ketentuan Undang-Undang khusus untuk itu dan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan bukan melalui Peraturan Gubernur ;

## **Perspektif Pengusaha :**

1. Bahwa saat ini banyak perusahaan telah memberikan program asuransi bagi pekerjanya di luar yang diatur dalam Peraturan Gubernur a quo. Hal demikian hanya akan menimbulkan high cost bagi perusahaan, jika harus mengikuti 2 (dua) program tersebut sekaligus ;
2. Bahwa bagi perusahaan yang mempunyai cabang di seluruh Indonesia, tentu akan menimbulkan suatu diskriminasi bagi karyawan kalau hanya di daerah tertentu mengikuti Program JKDK sementara karyawan ditempat yang lain tidak. Konvensi ILO yang telah diratifikasi di Indonesia jelas melarang adanya diskriminasi dalam hal apapun dan bentuk apapun. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha ;
3. Bahwa perlu ditegaskan bahwa pengusaha akan mendukung segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sepanjang cara yang ditempuh adalah proporsional dan mempunyai landasan hukum yang jelas. Serikat Pekerja/Serikat Buruh pun telah memberikan dukungan terhadap tekad untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh seiring dengan peningkatan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktifitas kerja serta menolak segala macam pungutan yang membebani dunia usaha ;

4. Bahwa asuransi yang bersifat wajib harus diatur dalam bentuk Undang- Undang. Hal ini diperkuat Surat Direktur Asuransi Departemen Keuangan RI No.S. 3162/LK/2004 perihal keabsahan Ketentuan Asuransi Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja (AKDHK) sebagai jawaban atas surat DPK APINDO Jakarta Pusat Nomor 146/DPP-DKI /JP/7-2004 yang mempertanyakan legalitas kewajiban AKDHK melalui Perda No.7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta ;
5. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur a quo telah menimbulkan tumpang tindih dalam pembayaran asuransi. Pada kecelakaan yang terkait dengan transportasi misalnya, yang sudah diatur oleh Jasa Raharja namun ini pun dimasukkan ke dalam program JKDK ;
6. Bahwa pengaturan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur a quo menimbulkan ketidak pastian hukum yang justru menghambat bahkan merugikan kelangsungan/ pertumbuhan dunia usaha ;
7. Bahwa Peraturan Gubernur a quo yang mewajibkan perusahaan melaksanakan program JKDK nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1992. Dalam ketentuan tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa asuransi yang bersifat wajib seperti JKDK harus diatur melalui sebuah Undang-Undang. Sehingga JKDK yang saat ini oleh pemerintah Daerah dinyatakan wajib dengan dasar hukum sebuah Peraturan Gubernur, patut dipertanyakan legalitasnya ;

Bahwa beberapa fakta-fakta dan pertimbangan diatas, kami mohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon ;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Ibukota Jakarta No.82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminann Kecelakaan Diri dan Kematian Dalam Hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sehingga menjadi batal dan tidak berlaku ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian Dalam Hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon tersebut Termohon Keberatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terbitnya Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2006 sebagai obyek sengketa, adalah merupakan suatu peraturan yang tidak terbit secara serta merta tanpa adanya kronologis yuridis yang melatarbelakangi yaitu :
  - a. Peraturan Gubenur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 82 Tahun 2006 yang mengatur mengenai jaminan kecelakaan diri dan kematian didalam hubungan kerja untuk diluar jam kerja adalah merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan diri diluar Jam Kerja dan Hubungan Kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
  - b. Keputusan Gebernur KDKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1990 diganti karena Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan kesejahteraan pekerja pada perusahaan diwilayah DKI Jakarta yang menjadi dasar hukum terbitnya Keputusan Gubernur tersebut telah diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ;
  - c. Bahwa Program Jaminan Sosial sebagaimana diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 1990 Pemohon telah memberikan persetujuan serta dukungan dengan Surat Nomor 169/DPD-DKI/XI/1990 tertanggal 21 Nopember 1990 ;
2. Bahwa Peraturan Gubenur Propinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2006 diterbitkan mengacu kepada ketentuan diatasnya yang secara yuridis menjadi dasar hukum yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayat (1) untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme Asuransi ;
2. Ayat (2) setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja ;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja ;

b. Pasal 64 Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

1. Ayat (1) Jaminan Sosial dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), meliputi waktu tertentu serta diluar jam kerja ;
2. Ayat (2) Jaminan Sosial dalam hubungan kerja ;
  - a. Untuk waktu tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ;
  - b. Untuk waktu tidak tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan ;
  - c. Untuk diluar jam kerja terdiri dari jaminan kecelakaan diri dan jaminan kematian ;
3. Ayat (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;

c. Bahwa diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2006 dimaksud sejalan dengan amanat Pasal 22 huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan system jaminan sosial atau memberi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi untuk mengembangkan sistem jaminan sosial ;

3. Bahwa Program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2006 adalah bukan semata-mata untuk memberatkan pengusaha, tetapi dalam rangka melindungi hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, dan khusus untuk Tunjangan Sementara Tidak Mampu Bekerja untuk sementara, karena sedang mengalami kecelakaan pekerja adalah kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upahnya, namun dengan keikut sertakannya pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian kewajiban membayar upah tersebut ditanggung dan menjadi kewajiban perusahaan asuransi ;

4. Bahwa jumlah anggota Apindo DKI Jakarta sebanyak 320 Perusahaan sementara jumlah perusahaan di DKI Jakarta ( sesuai data dari Undang-Undang Nomor 7/1981 per Desember Tahun 2006) sebanyak 40.228 Perusahaan ;
5. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2006 sebagai obyek sengketa merupakan produk dari Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, sementara itu Pemohon adalah Asosiasi Pengusaha yang berada di Tingkat Nasional ;
6. Bahwa hingga saat ini perkembangan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian sejak diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 1990 sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2006, meliputi jumlah perusahaan peserta program sebanyak 4.441 perusahaan dengan jumlah pekerja yang dipertanggung/dilindungi sebanyak 401.960.
7. Bahwa selain jumlah kepesertaannya yang terus bertambah Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2006 yang didukung pelaksanaannya oleh :
  1. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP SPSI) dengan suratnya tertanggal 14 Nopember 1990 ;
  2. Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( K SPSI ) DKI Jakarta dengan suratnya tertanggal 5 Januari 2007 ;
  3. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP SPN) Propinsi DKI Jakarta dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2007;
  4. Konggres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Koordinator Wilayah Propinsi DKI Jakarta dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2007 ;
  5. DPD FSP –LEM SPSI DKI Jakarta dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2007 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD Konfederasi SPSI) DKI Jakarta dengan suratnya tertanggal 7 Mei 2005 ;

8. Bahwa Propinsi DKI Jakarta bukan satu-satunya Pemerintah Daerah yang mengatur Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja, sebagai program wajib bagi perusahaan yang berada diwilayahnya, Daerah yang mengatur antara lain Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kabupaten Bogor , dengan Peraturan Daerah yang mengatur yaitu :

a.- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang ;

- Keputusan Bupati Serang Nomor 04 tahun 2004 tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Pada Perusahaan – Perusahaan di Wilayah Kabupaten Serang ;

b.- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2004 tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja bagi Pekerja/Buruh Perusahaan ;

- Keputusan Walikota Tangerang Nomor 10 tahun 2003 tentang Asuransi Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja pada Perusahaan –Perusahaan Swasta ;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan ;

### **Tentang Hukumnya ;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon Keberatan mempunyai kualitas atau standing untuk mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yang mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian Dalam hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja, dimana dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta tersebut mewajibkan kepada setiap Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh untuk mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKDK. Dengan demikian APINDO wadah dari para

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengusaha Indonesia mempunyai kepentingan ( interest ) langsung terhadap Peraturan Gubernur a quo, dan APINDO selaku Pemohon Keberatan termasuk kedalam kelompok masyarakat yang dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas obyek Hak Uji Materiil tersebut ;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Keberatan mempunyai kualitas atau standing untuk mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil a quo ;

Menimbang, bahwa obyek keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.82 Tahun 2006 tersebut ditetapkan tanggal 28 Agustus 2006 dan diundangkan pada tanggal 7 September 2006, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon Keberatan diajukan pada tanggal 14 Pebruari 2007, sehingga permohonan keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan oleh Pemohon yang memiliki legal standing untuk itu dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka secara formal prosedural permohonan Keberatan a quo dapat diterima ;

Menimbang , bahwa untuk selanjutnya hendak dipertimbangkan Meteri dari permohonan Keberatan Hak Uji Materiil a quo dari segi substantifnya sebagaimana uraian pertimbangan berikut ini ;

Bahwa pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur a quo mewajibkan setiap Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh untuk mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program JKDK ;

Bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam pasal 1 angka 3 menentukan bahwa yang termasuk Program asuransi wajib adalah program asuransi sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat ;

Bahwa Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian dalam hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur a quo adalah termasuk asuransi wajib sehingga hanya dapat di wajihkan bila diatur oleh suatu ketentuan Undang-Undang oleh karena itu Peraturan Gubernur a quo

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatur substansi asuransi wajib yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Peraturan Gubernur a quo bertentangan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, khususnya pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut. Lagi pula Perusahaan Wajib/telah mengikut sertakan pekerja/buruhnya kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

Bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan diatas terbukti beberapa pasal dari Peraturan Gubernur a quo :

- Pasal 4 Peraturan Gubernur yang mengatur tentang bentuk Pertanggung Jaminan kecelakaan diri dan bentuk jaminan kematian bertentangan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992, yang menentukan dan mengatur mengenai bentuk-bentuk jaminan kecelakaan kerja ;
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur yang menentukan besarnya Tunjangan cacat tetap bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 ;
- Pasal 8 Peraturan Gubernur yang menentukan mengenai Tunjangan kematian akibat kecelakaan diri dan besarnya bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Lampiran II angka 1 huruf A angka 3 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, maka telah dternyata bahwa putusan Gubenur Propinsi DKI Jakarta No.82 Tahun 2006 a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek keberatan Hak Uji Materiil, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan harus dibatalkan maka Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon dikabulkan , maka Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 PERMA No.1 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon Keberatan : **DEWAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPN APINDO)**, tersebut ;
- Menyatakan Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian Dalam hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ;
- Menyatakan Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.82 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian dalam hubungan kerja untuk di Luar Jam Kerja tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;
- Memerintahkan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.82 tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari semenjak putusan ini dikirimkan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **R A B U TANGGAL 17 SEPTEMBER 2008** dengan **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. Imam Soebechi, SH. MH.** dan **Marina Sidabutar, SH. MH.** Hakim-Hakim Anggota , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **H. Imam Soebechi, SH.MH.** dan **Marina Sidabutar, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Matheus Samiaji, SH. MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Aggota :**

ttd .

**H. Imam Soebechi, SH.MH.**

ttd.

**Marina Sidabutar, SH.MH.**

**K e t u a :**

ttd.

**Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya perkara :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,- ttd.

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,- **Matheus Samiaji, SH.MH.**

4. Administrasi Hak Uji

Materiil ..... Rp. 9.93000,-+

**J u m l a h =Rp. 1.000.000,-**

## Panitera Penganti :

UNTUK SALINAN :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA,

**ASHADI, SH.**

NIP.220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)